



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦏꦺꦩꦸꦩꦶꦤ꧀ꦠꦺꦤꦺꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811, psw 1251,1257
Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjaprov.go.id
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 480/00403

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA (PPID) PEMBANTU
BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public dilingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya;
2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya.

KETIGA : Fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;
2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
3. Pengolahan dan penyediaan informasi publik serta penyimpanan dokumen yang diperoleh di satuan kerjanya;
4. Penyelesaian sengketa informasi publik di satuan kerjanya; dan
5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/ atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/ atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 3 Februari 2022

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



HET. WAHYU NUGROHO, S.IP, M.Si.
NIP. 19741017 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH DIY
 NOMOR : 480/00403
 TANGGAL : 3 Februari 2022
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DATA (PPID) PEMBANTU
 BIRO TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DATA (PPID) PEMBANTU BIRO TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGAYAKARTA

No	Jabatan dalam PPID Pembantu	Jabatan Dalam Dinas
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
2.	PPID Pembantu	Kepala Bagian Bin Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Urusan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan, dan pengklasifikasian informasi)	Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Koordinator Substansi Otonomi Daerah
6.	Urusan Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kependudukan
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Pemerintahan Umum
8.	Anggota	1. Semua Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2. Personil yang ditunjuk untuk pengelolaan informasi dan data.

Kepala Biro Tata Pemerintahan
 Sekretariat Daerah DIY,



HET. WAHYU NUGROHO, S.IP, M.Si.
 NIP. 19741017 199903 1 002

h